



#### **b) Sampah Pasar**

Pola pengumpulan untuk sampah pasar adalah dengan pola komunal tidak langsung yaitu penghasil sampah membuang langsung sampah ke TPS kemudian oleh petugas sampah di angkut ke TPA. Khusus untuk penanganan sampah rumah sakit, maka pihak rumah sakit membedakan antara adanya sampah medis dan non medis. Untuk sampah medis ditangani secara khusus dan tidak bercampur dengan sampah kota, sedangkan sampah domestik dijadikan satu dengan sampah lingkungan dengan pola pengumpulan individual tidak langsung.

Gambaran pengumpulan sampah di Kecamatan Binuang terutama wilayah pemukiman dan perkantoran pada umumnya juga menggunakan sistem pengumpulan individual tidak langsung (door to door) yaitu sampah diambil menggunakan gerobak berukuran 1,5 m<sup>3</sup> dari sumber sampah dibawa menuju TPS atau Depo terdekat. Sedangkan pola pengumpulan sampah di pasar dan pertokoan pada umumnya adalah menggunakan pola pengumpulan komunal langsung, para pedagang akan mengumpulkan sampahnya dan mewadahi dengan tas plastik untuk dibuang ke TPS yang telah disediakan di pasar.

#### **2.2.2.3.3. Sistem Pengangkutan**

Pengangkutan sampah merupakan kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau langsung dari tempat sampah ke tempat pemrosesan akhir. Keberhasilan kegiatan penanganan sampah sangatlah tergantung dari sarana/ prasarana pengangkutan yang digunakan. Sarana yang digunakan adalah truk dari berbagai tipe/jenis, sehingga merupakan kegiatan yang membutuhkan dana/investasi yang paling besar dibandingkan dengan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan akhir.

Kegiatan pengangkutan sampah pada dasarnya membawa sampah menjauhi sumber sampah. Masalah yang sering timbul biasanya disebabkan tidak semua jalan yang dilalui oleh truk sampah tidak menimbulkan gangguan pada kelancaran lalu lintas. Seperti halnya lebar jalan tidak sesuai dengan tingkat kepadatan lalu lintas, bau yang dikeluarkan sampah mengganggu kenyamanan lingkungan yang dilaluinya, kesan kotor yang terjadi karena tetesan air dan hamburan sampah selama perjalanan.



Jumlah alat pengangkutan sampah untuk melayani kebersihan di Kota Rantau menggunakan gerobak sampah, dump truk besar dan sepeda motor. Sampah dari sumber sampah dibuang langsung oleh warga ke TPS yang terdekat. Kemudian sampah dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) diangkut menggunakan truk pengangkut sampah oleh petugas kebersihan menuju TPA. Berikut ini kondisi eksisting prasarana dan sarana alat pengangkutan di Kawasan Kota Rantau.

**Tabel 2.29**  
**Jenis Dan Jumlah Sarana Pengangkutan Sampah Di Kabupaten Tapin**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Merk/Type	Kapasitas	Tahun	Kondisi Alat	
						Baik	Rusak
1	Dump truck	2 buah	Isuzu / NKR	6 M3		1 buah	
2	Arm roll truck	2 buah					
3	Bulldozer						
4	Excavator						
5	Alat penyapu jalan						
6	Dozer shovel						
7	Mobil pick up						
8	Bak / Container	4 buah				4 buah	
9	Mesin potong rumput						
10	Gerobak / becak sampah	7 buah				5 buah	2 buah

Sumber : Manajemen Persampahan Kabupaten Tapin

**2.2.2.3.4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)**

Sampah yang terangkut setiap harinya rata-rata sebesar 36 m3/hr. Sebagai tempat pembuangan akhir di Kota Tapin terdapat sebuah TPA yang berlokasi di Gunung Timbung Kecamatan Piani dengan luas ± 7 Ha atau 70.000 m2. Status tanah yang dimiliki untuk pengalokasian TPA ini merupakan milik pemerintah Kabupaten Tapin. Jarak yang dimiliki lokasi TPA dari pemukiman terdekat berkisar antara 2-3 km, sedangkan jarak lokasi TPA dengan sungai ialah 1 km, sedangkan dengan pusat Kota Rantau adalah 15 km. Sistem pengolahan sampah dengan menggunakan open dumping serta tidak tersedia sama sekali prasarana dan sarana TPA, dan juga terjadi penyortiran sampah yang dilakukan oleh pemulung.



**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
*Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019*

**Tabel 2.30**  
**Data Persampahan Eksisting Dinas Kebersihan Kab TAPIN**

No	Uraian	satuan	2009	2008	2007
1	jumlah penduduk	jiwa	154.646	153.066	152.077
2	jumlah penduduk terlayani	jiwa	16.699	15.600	13.500
3	Luas lahan TPA	Ha	7		
4	kapasitas penampungan	Ha	7		
5	mulai beroperasi	tahun	2001		
6	tahun perencanaan / umur TPA	tahun	2001		
7	sistem pengolahan TPA	OD/CL/SL	OD	OD	OD
8	volume Timbunan sampah total per tahun (D&ND)	m3/thn	15.030	13.500	10.400
9	Timbunan sampah yg terangkut	m3/thn	13.179	11.000	9.000
10	kapasitas pengolahan di TPA	m3/thn	13.179	11.000	9.000
11	prasarana transportasi persampahan				
	- jumlah angkutan sampah :	unit	8	5	5
	- jumlah dump truck	unit	5	3	3
	- jumlah container truck :	unit	3	2	2
	kapasitas kontainer 6 m <sup>3</sup>	unit	3	3	2

Sumber : Manajemen Persampahan Kabupaten Tapin




### 2.2.2.3.5. Karateristik Sampah

Sumber timbunan sampah yang ada di Kabupaten Tapin ditinjau dari komposisinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah organik berasal dari sampah non industri pengolahan dan rangkuman sumber-sumber sampah limbah padat, yang meliputi : sampah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, sumber domestik, industri pengolahan dan sumber-sumber lain. Sedangkan sampah anorganik sebagian besar terdiri dari sampah industri yang meliputi : kaleng, plastik, logam, gelas atau bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa-senyawa organik.

Pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Tapin sebagian besar dilakukan secara konvensional, dimana sampah-sampah yang berasal dari domestik / rumah tangga, industri, daerah komersil, perkantoran dan jalan raya dikumpulkan untuk kemudian disimpan di TPS-TPS yang tersebar di wilayah Kota Rantau. Pemilahan sampah-sampah berdasarkan jenisnya baik itu organik maupun non organik belum dilaksanakan secara menyeluruh.

**Gambar 2.7**  
**Peta Cakupan Layanan Persampahan**



Sumber : Survey Pemetaan Tempat Pembuangan Sampah Distakober Kab. Tapin tahun 2011



**2.2.2.3.6. Wilayah Layanan Persampahan**

Daerah pelayanan persampahan di Kabupaten Tapin meliputi daerah perkotaan antara lain Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Binuang. Prioritas pelayanan saat ini adalah perkantoran, pasar, perumahan di sekitar jalan utama dan perumahan pada daerah padat penduduk, penyapuan jalan pada protokol, sekitar perkantoran dan pasar.

Di Kabupaten Tapin masih banyak kecamatan yang sampahnya yang belum terangkut diantara Kecamatan Hatungun, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Tapin tengah, Kecamatan Bungur, Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara.

Daerah pelayanan pengelolaan persampahan Kecamatan Tapin Utara saat ini hampir mencakup sebagian besar daerah terbangun Rantau Kiwa dan Rangda Malingkung sebagian Desa Rantau Kanan terutama daerah yang terletak di sekitar jalan yang dapat dilalui oleh angkutan sampah.

Beberapa kelurahan pada Kota Rantau yang belum mendapat fasilitas pelayanan kebersihan masih mengelola sampah secara konvesional yaitu sampah di kumpulkan disuatu tempat lalu dibakar. Beberapa kelurahan tersebut diantaranya adalah Desa Antasari, Desa Kupang, Desa Perintis Raya dan Desa Banua Halat Kiri.

**Tabel 2.31**  
**Kondisi Dan Lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Di Kabupaten Tapin**

No	Nama TPS	Dimensi (M)			Kondisi TPS	Jenis TPS
		Panjang	Lebar	Tinggi		
1	TPS Darussalam	5.00	3.00	1.80	Rusak	Beton
2	TPS Darussalam	1.80	1.40	1.30	Baik	Beton
3	TPS Jl. Kesehatan	1.80	1.20	1.00	Sedang	Beton
4	TPS SMPN 2 Rantau	2.00	1.50	1.30	Rusak	Beton
5	TPS Pulau Kutil / Telaga Padi	2.90	1.50	1.30	Sedang	Ulin

88




**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
*Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019*

No	Nama TPS	Dimensi (M)			Kondisi TPS	Jenis TPS
		Panjang	Lebar	Tinggi		
6	TPS Masjid Agung	1.70	1.50	1.00	Rusak	Beton
7	TPS SMAN 1 Rantau	3.50	2.00	1.50	Baik	Kontainer
8	TPS Lapangan Tenis	2.50	1.80	0.70	Sedang	Beton
9	TPS Lorong Bupati	5.30	1.70	1.20	Baik	Beton
10	TPS Pasar Rantau	3.00	2.00	1.50	Baik	Kontainer
11	TPS Depan Stadion	5.00	3.00	1.80	Rusak	Beton
12	TPS Terminal Rangda	2.00	1.50	1.40	Rusak	Beton
13	TPS Haur Kuning	3.20	1.60	1.20	Baik	Beton
14	TPS Komplek Asabri	6.20	1.60	1.80	Sedang	Beton
15	TPS Depan LP	3.50	1.60	1.50	Sedang	Kontainer
16	TPS Jl. Pembangunan	1.80	1.50	1.20	Sedang	Beton
17	TPS Kupang Jl. A. Yani	3.50	3.00	1.10	Baik	Beton
18	TPS Pahlawan	1.70	1.00	1.00	Rusak	Beton
19	TPS Tambarangan	3.50	2.00	1.60	Baik	Kontainer
20	TPS Binuang	3.50	2.00	1.60	Baik	Kontainer

Sumber : UKL – UPL TPA 2011 (Distakober Kab. Tapin)

**Gambar 2.8**  
**Layout TPA Gunung Timbung Kec. Piani**



Sumber : Manajemen Persampahan Kabupaten Tapin

## 2.3. PERMASALAHAN

### 2.3.1. Permasalahan Air Minum

Tingkat kehilangan Air (UAFW) teknis dan kehilangan komersial (ATBR) pada umumnya masih cukup tinggi (36-38%), terlebih lagi bila dihitung berdasar tata cara perhitungan kehilangan air yang berlaku (PP No. 16/2005). Kehilangan air yang teridentifikasi bukan hanya pada jejaring distribusi tersier namun juga pada unit instalasi dan jalur transmisi. Akibatnya performa pelayanan dan kinerja pengelolaan PDAM Kab. Tapin sampai kini masih relatif rendah terlihat pula dari idle capacity yang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemasaran hasil produksi tidak terprogram dengan baik. Dalam rangka meningkatkan performa pelayanan langkah awal yang dapat dilukan adalah upaya pengadaan meter air baru yang terkalibrasi, kelengkapan katup dan pipa distribusi, pengadaan transducer logger (khusus untuk wilayah distribusi strategis utama), alat ukur magnetic atau ultra




sonic, alat deteksi kebocoran dan program pelatihan bagi operator lapangan.

Sesuai dengan definisi bahwa kehilangan air adalah air yang tidak memberikan pendapatan bagi PDAM, maka pada dasarnya terdapat kebocoran air yang sebenarnya tidak hilang secara fisik. Air tersebut tetap dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi tidak memberikan pendapatan bagi PDAM. Oleh karena itu, kehilangan air pada SPAM dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kehilangan air secara berupa air yang benar-benar hilang tidak termanfaatkan, serta kehilangan air secara non fisik berupa kehilangan pendapatan PDAM akibat konsumsi air yang tidak berkwitansi. Kehilangan yang terakhir ini biasa juga disebut kehilangan air komersial. Berbagai bentuk dan kategori kehilangan air disajikan pada Gambar 3.6

Kehilangan air teknis dapat terjadi akibat adanya kebocoran pada pipa atau sambungannya. Selain itu, kebocoran atau kehilangan air secara fisik dapat juga terjadi pada saat melakukan perbaikan atau pengembangan jaringan pipa dengan cara yang tidak sesuai dengan tata cara yang benar. Kebocoran pada pipa atau sambungan pipa dapat terjadi karena faktor usia pipa sudah melewati usia pakai, terjadi kesalahan konstruksi atau karena adanya pengaruh eksternal seperti kegiatan penggalian atau ada beban berat yang menekan pipa sehingga terjadi kebocoran.

**Gambar 2.9**  
**Diagram Kehilangan Air Pada Sistem Penyediaan Air**



Sumber : IWWA, DPAM DJCK, 2010





**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019**

Permasalahan spesifik dan paling prioritas yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi

- Likuiditas yang sangat terbatas
- Kondisi air baku yang kurang ideal/tingkat kekeruhan yang sangat tinggi
- Penurunan produktivitas sarana dan prasarana
- Pasokan tenaga listrik yang terbatas (sering padam)
- Sumber daya manusia (SDM) terbatas

Upaya yang telah dilakukan PDAM

- Penyesuaian tariff ke arah Break Event Point (BEP)
- Mengupayakan penyertaan modal APBN, APBD I, dan APBD II
- Mengoptimalkan factor produksi
- Koordinasi dengan pihak Stake Holder
- Peningkatan sumber daya manusia (SDM)

**Tabel 2.32**  
**Persentase Parameter Air Minum (Air PDAM) Yang Tidak Memenuhi Syarat**  
**Di Kabupaten Tapin Thn 2011**

No	Parameter	Jumlah Sampel	MS (memenuhi syarat)		TMS (tidak memenuhi syarat)	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Coliform	9	0	0%	9	100%
2	Colitinja	9	0	0%	9	100%
3	Kekeruhan	9	5	56%	4	44%
4	Sisa Khlor	9	1	11%	8	89%
5	Fe	9	5	56%	4	44%
6	pH	9	0	0%	9	100%

Sumber : PDAM Kabupaten Tapin, 2010

Dari hasil uji petik kualitas air minum (PDAM) di kabupaten Tapin dapat disimpulkan bahwa :

- Kualitas air minum (PDAM) secara mikrobiologi masih memenuhi persyaratan sebesar 100% dikarenakan parameter coliform dan colitinja masih melebihi baku mutu berdasarkan Keputusan Men. Kes. RI. No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.



**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
*Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019*

- Kualitas air minum (PDAM) secara kimia belum memenuhi persyaratan sebesar 17,5% dikarenakan parameter pH, Sisi Khlor dan Fe masih melebihi baku mutu berdasarkan Keputusan Men. Kes. RI. No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.
- Kualitas air minum (PDAM) secara fisika belum memenuhi persyaratan sebesar 8,9% dikarenakan parameter kekeruhan masih melebihi baku mutu berdasarkan Keputusan Men. Kes. RI. No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang persyaratan kualitas air minum.

**Masalah Air Minum di Masyarakat :**

- Belum semua wilayah terlayani oleh PDAM
- Pada musim kemarau masih banyak yang kekurangan air bersih
- Sulitnya mendapatkan sumber air baku yang memenuhi syarat
- Kurangnya kesadaran semua pihak un

**2.3.2. Permasalahan Sanitasi**

- Secara umum untuk wilayah kab. Tapin lantai dan dinding jamban telah bebas dari tinja dengan prosentase 88%.
- Begitu juga prosentase per kluster yang relative tergolong rendah, rata-rata lantai dan dinding jamban tercemar tinja di bawah 20%
- Untuk wilayah kab. Tapin prosentase antara yang menyediakan sabun dalam jamban dan yang tidak relative seimbang.
- Prosentase pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air di wilayah kab. Tapin relative rendah hanya sebesar 7,9% sementara 92,1% dari hasil survey menyatakan wadah penyimpanan air higiene.
- Dari pengamatan dapat disimpulkan perlunya kesadaran masyarakat untuk lebih memahami Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) dengan tidak buang air besar sembarangan.
- Jamban untuk skala kab. Tapin ±82,5% terbebas dan kecoa dan lalat
- Penggelontor berfungsi untuk kab. Tapin mencapai 66,7 %



**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
*Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019*

- Prosentase teringgi IRT cuci tangan saat setelah BAB 20%, disusul sebelum makan 17%, dan setelah makan 16%.
- Sementara untuk kegiatan saat setelah menceboki balita, saat setelah memegang hewan masih tergolong rendah berkisar 10% dan 8%
- Hasil studi EHRA, perilaku BABS di kab. Tapin cukup tinggi 75,5%
- Penyiapan layanan sedot Tangki septik belum ada pihak swasta yang menyediakan
- Membutuhkan kesiapan IPLT
- Tangki septik terdeteksi suspek aman
- Ada kemungkinan sebenarnya cubluk
- Perlu kampanye menumbuhkan kepedulian sanitasi sehat :
- bagi  $\pm 25\%$  keluarga yang belum memiliki jamban
- Bagi pemilik jamban tapi masih buang limbahnya ke non tangki septik/cubluk
- Masih rendahnya penyediaan prasarana sanitasi yang memenuhi syarat.
- Masih besarnya angka penyakit yang diakibatkan buruknya sanitasi lingkungan.
- Terbatasnya dana APBD Kabupaten untuk pembangunan prasarana wilayah
- Belum ada penataan drainase lingkungan permukiman
- Berpotensi menimbulkan sumber penyakit akibat genangan air
- Ketegasan Fungsi Drainase: berfungsi mengalirkan air hujan saja atau dengan mengalirkan air limbah permukiman (grey water)
- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase masih rendah
- Masih banyaknya kawasan / daerah yang rawan banjir.
- Masih rendahnya prasarana drainase yang memenuhi syarat dan mendukung keindahan kawasan perkotaan dan perdesaan.
- Wilayah kabupaten dengan rawa yang cukup luas menjadi kendala pembangunan prasarana wilayah
- Terbatasnya dana APBD Kabupaten untuk pembangunan prasarana wilayah
- Perilaku membuang/ mengelola sampah di masyarakat berpotensi merusak lingkungan
- Tidak sesuai ketentuan UU 18/2008 : dibakar & dibuang ke sungai
- Belum optimalnya pelaksanaan 3R (recycle, Reuse, Reduce)

- Perlu kampanye perbaikan perilaku membuang/ mengelola sampah (±87% sampah tidak diolah)
- Masih rendahnya tingkat pelayanan kebersihan / persampahan.
- Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana dasar pengelolaan kebersihan.
- Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan
- Sistem pengangkutan sampah yang tidak berjalan efisien
- Terbatasnya dana APBD Kabupaten untuk pembangunan prasarana wilayah

2.4. TANTANGAN

Keberlanjutan hasil pembangunan merupakan isu yang perlu mendapatkan penanganan bersama dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Pengalaman menunjukkan pelaksanaan pembangunan AMPL dengan melibatkan masyarakat secara penuh sejak pengambilan keputusan sampai dengan pengelolaan menunjukkan hasil lebih baik dan berkelanjutan yang ditandai dengan dukungan peranserta masyarakat, fungsi kelembagaan pengelola, penyiapan dana operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat, tepat gunanya teknologi yang dipilih berdasarkan kemampuan masyarakat serta dijadikannya aspek penanganan lingkungan sebagai bagian dari proyek. Sebaliknya proyek AMPL yang berorientasi pada target fisik saja tanpa memberdayakan masyarakat sebagai pelaku dan pengambil keputusan utama maka proyek tersebut tidak berkelanjutan dikarenakan masyarakat tidak merasa memiliki.

**Tabel 2.33**  
**Pembangunan AMPL Berdasarkan Aspek Keberlanjutan**

Aspek	Permasalahan	Faktor Penyebab Utama
Sosial	Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang PHBS, perilaku BABS masih tinggi, kesadaran gotong-royong yang terus berkurang	Masyarakat menganggap urusan kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah urusan pemerintah berkurangnya rasa kebersamaan masyarakat



**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
*Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019*

Aspek	Permasalahan	Faktor Penyebab Utama
Kelembagaan	Belum semua desa memiliki lembaga pengelola sarana, Kordinasi antara lintas prgram dan lintas sektoral masih blm optimal, Belum adanya peraturan khusus terkait AMPL	AMPL belum menjadi program prioritas daerah
Pembiayaan	Anggaran pemerintah daerah yang terbatas.Investasi kurang efektif, Peran pihak ketiga belum optimal	Terbatasnya pendapatan asli daerah
Teknologi dan fungsi/kualitas sarana	Keterbatasan teknologi pengolahan air payau, pemeliharaan sarana belum optimal	Tidak termanfaatkannya dengan baik alat teknologi yang sudah ada
Lingkungan	Berkembangnya perkebunan sawit yang mengancam ketersediaan air.	Kurangnya perhatian dari investor terhadap dampak lingkungan

AMPL belum menjadi salah satu program prioritas pembangunan, sehingga tujuan pembangunan terutama AMPL tidak maksimal, oleh karena itu perlu kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait mulai dari perencanaan, pendanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pemberdayaan masyarakat dalam PHBS dan pembentukan serta optimalisasi fungsi kelembagaan pengelola sarana perlu ditingkatkan. Disamping itu, pilihan teknologi sarana prasarana yang tepat dan berkualitas sangat diperlukan, sehingga Pembangunan AMPL kedepan akan memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan.

88



***Lampiran***  
***Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015***

**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan  
(RAD-AMPL)  
Tahun 2015-2019**

## **BAB 3**



**POKJA AMPL**  
Kelompok Kerja  
Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan

# BAB III

## ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

**3.1. ISU STRATEGIS**

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan metode analisis SWOT, diperoleh kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman pelaksanaan pembangunan AMPL di Kabupaten Tapin seperti yang disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Hasil Analisis Faktor Internal dan Eksternal**

Longlist internal	
Kekuatan	Kelemahan
<div><div>1. Tersedianya SDM yang berkualitas dalam bidang Teknis Pengelolaan AMPL</div><div>2. SK. Bupati Tentang Pokja AMPL dan Sanitasi</div><div>3. Tersedianya Dukungan Dana dari Pemerintah Daerah</div><div>4. Tersedianya data dan Informasi tentang AMPL</div><div>5. Tersedianya Organisasi Masyarakat yang Mendukung Program AMPL</div></div>	<div><div>1. Kurangnya Koordinasi antar SKPD terkait AMPL</div><div>2. Belum Tersedianya Perda Khusus terkait AMPL</div><div>3. Pemahaman Masyarakat tentang hidup bersih dan sehat masih rendah</div><div>4. Pemeliharaan Sarana dan prasarana AMPL masih rendah</div><div>5. Kondisi Geografis wilayah tidak mendukung</div></div>



**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019**

Longlist eksternal	
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya sumber air baku yg memadai</li><li>2. UUD 45 psl 33 tentang pemanfaatan kekayaan alam</li><li>3. UU tentang Pengelolaan Lingkungan UU 32 thn 2004</li><li>4. UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air</li><li>5. Adanya Peraturan tentang pengelolaan Air Bersih (PP No 16 thn 2005</li><li>6. Adanya dukungan dana dari pihak swasta dan lembaga donor</li><li>7. Adanya dukungan dari dewan adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tercemarnya sumber air</li><li>2. Berkurangnya resapan air</li><li>3. Perilaku/kebiasaan masyarakat bantaran sungai, dan pedalaman tentang pemanfaatan air bersih</li></ol>

Berdasarkan hasil analisis SWOT didapatkan isu strategis pembangunan AMPL yang selama ini mengemuka di Kabupaten Tapin, yakni:

- Belum Tersedianya Perda Khusus terkait AMPL
- Kurangnya Koordinasi antar SKPD terkait AMPL
- Tercemarnya sumber air
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang PHBS

**3.2. Arah Kebijakan**

**3.2.1. Visi Pembangunan AMPL Kabupaten Tapin**

Dalam upaya mewujudkan kondisi ideal layanan AMPL pada lima tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan visi pembangunan AMPL adalah :

**Terwujudnya ketersediaan air minum dan perilaku hidup sehat di Kabupaten Tapin pada Tahun 2019**





**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
*Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019*

Visi tersebut dimaksudkan pada tahun 2019 diharapkan masyarakat Kabupaten Tapin terpenuhinya air minum dan hidup di lingkungan yang sehat dalam rangka mewujudkan Tapin yang sehat dan ramah lingkungan guna mencapai kehidupan yang sejahtera.

Seluruh masyarakat sudah menikmati sarana air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Sarana air bersih yang dibangun dapat dipelihara oleh masyarakat dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Pembangunan mestilah mempertimbangkan pelestarian dan keseimbangan lingkungan sesuai dengan daya dukung alam.

Batasan waktu tahun 2019 disesuaikan dengan setiap penyusunan rencana strategis yang akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dalam rangka pencapaian Universal Access Air Minum dan Sanitasi 2019, salah satu kesepakatannya adalah untuk mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses pada sanitasi dasar pada tahun 2015 dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapin.

Kesadaran penyesuaian ini juga sepenuhnya didasari kepada kondisi riil tentang masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Tapin dasar utamanya upaya penambah cakupan layanan air minum dan penyehatan lingkungan dengan pembangunan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

Dengan demikian secara keseluruhan formulasi visi diatas secara eksplisit menggambarkan keinginan kuat sekaligus kesediaan berubah dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tapin untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan suatu kondisi pembangunan dan pengelolaan AMPL-BM dengan harapan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa untuk menjadi contoh atau model pengelolaan dan pemeliharaan AMPL-BM yang berhasil hanya menjadi angan-angan kecuali masyarakat Tapin berhasil mewujudkan kehidupan sehari-hari yang berperilaku hidup bersih dan sehat, serta peduli terhadap lingkungan.

Kedua :

bahwa harapan untuk mewujudkan kondisi AMPL diatas perlu adanya dukungan beberapa faktor yang penting, diantaranya adalah dukungan politik pembangunan AMPL daerah yang dilandaskan kepada kebijakan AMPL-Berbasis Masyarakat yakni:

- Air merupakan benda sosial dan benda ekonomi
- Pilihan yang diinformasikan sebagai dasar pendekatan tanggap kebutuhan
- Pembangunan berwawasan lingkungan
- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)



- Keberpihakan kepada masyarakat miskin
- Peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- Akuntabilitas proses pembangunan
- Peran pemerintah sebagai fasilitator
- Peran aktif masyarakat
- Pelayanan optimal dan tepat sasaran
- Penerapan prinsip pemulihan biaya

**3.2.2. Misi AMPL Kabupaten Tapin**

Dalam upaya terwujudnya Visi pembangunan AMPL Kabupaten Tapin ditetapkan misi sebagai berikut:

- Melestarikan sumber air yang berkualitas dan berkelanjutan.
- Mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana pengolahan serta pendistribusian air minum yang berkelanjutan berstandar nasional.
- Mewujudkan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri.
- Mewujudkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola air minum dan penyehatan lingkungan

**Tabel 3.2.**  
**Nilai dan Definisi Kerja**

Nilai	Definisi Kerja
Transparansi	Semua informasi kegiatan pembangunan AMPL dapat diakses oleh semua pihak
Akuntabel	Dapat dipertanggung jawabkan
Keberlanjutan	Terus menerus
Jujur	Setiap pelaku pembangunan AMPL harus berlaku jujur dalam setiap tahapan pembangunan
Berkeadilan	Proporsional
Pemerataan	Semua mendapatkan kesempatan yang sama
Kesetaraan	Memperoleh hak yang sama



**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-2019**

Nilai	Definisi Kerja
Keberpihakan pada masyarakat miskin	Mendapatkan prioritas
Partisipatif	Semua pihak terlibat
Inovatif	Membuat terobosan
Realistik	Sesuai kemampuan
Gotong-royong	Kebersamaan
Profesional	Sesuai dengan kompetensi

Secara umum pembangunan AMPL di Kabupaten Tapin bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan AMPL yang lebih baik, sedangkan secara khusus tujuannya adalah melaksanakan pembangunan AMPL secara terpadu dan sinergis, menyediakan SDM pembangunan AMPL yang profesional dalam jumlah yang cukup, menyusun rencana pembangunan AMPL yang komprehensif, melindungi sumber-sumber air baku yang memenuhi syarat dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Tapin.

**Tujuan Strategis**

- Tersusunnya perda khusus terkait AMPL
- Terlaksananya koordinasi yang efektif antar SKPD terkait AMPL
- Terpeliharanya sumber air.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Tujuan yang terkandung dalam tujuan khusus merupakan fokus pencapaian operasionalisasi Rencana Strategis AMPL selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Ruang lingkup tujuan khusus dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a. Perencanaan pembangunan AMPL yang komprehensif**

Perencanaan pembangunan AMPL lingkup Kabupaten Tapin harus dilaksanakan secara komprehensif yang dimulai dari pencantuman program/ kegiatan pembangunan AMPL dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapin



**b. Pembangunan AMPL dilaksanakan secara terpadu dan sinergis**

Pembangunan AMPL di Kabupaten Tapin harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan AMPL dalam rangka pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan air minum dan penyehatan lingkungan. Keterpaduan dan sinergitas pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh semua pelaku pembangunan AMPL mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun monitoring dan evaluasi. Keterpaduan dan sinergi pembangunan AMPL akan diwujudkan melalui beberapa program terkait.

Pembangunan AMPL mencakup upaya penyediaan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. Definisi air minum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sebagaimana standar yang ditetapkan dalam MDGs yaitu air ledeng (perpipaan), mata air terlindungi dan sumur terlindungi. Upaya pemenuhan air minum mencakup peningkatan layanan PDAM dan program air minum terkait lainnya dari berbagai sumber pembiayaan termasuk swadaya dan prakarsa masyarakat sendiri.

Ruang lingkup sanitasi mencakup pemenuhan jamban keluarga, saluran pembuangan air limbah domestik, peningkatan akses fasilitas pengelolaan sampah dan peningkatan kondisi dan fasilitas drainase khususnya untuk kawasan strategis yang relevan dengan permasalahan drainase. Upaya pemenuhan fasilitas penyehatan lingkungan melalui pelaksanaan program rutin maupun program-program lain dari berbagai sumber pembiayaan.

**c. Tersedianya Sumber Daya Manusia pembangunan AMPL yang profesional dalam jumlah yang cukup**

Keberhasilan pembangunan AMPL yang berkelanjutan ditentukan oleh ketersediaan tenaga pelaksana pembangunan AMPL yang memiliki kemampuan teknis dan memahami prinsip-prinsip keberlanjutan fungsi sarana. Pelaku pembangunan AMPL juga perlu memahami prinsip-prinsip Kebijakan Nasional serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjamin terlaksananya pemenuhan layanan AMPL di Tapin Pemerintah Kabupaten Tapin memandang penyediaan tenaga pelaksana pembangunan AMPL merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan strategis. Penyediaan SDM yang profesional diharapkan akan menjamin terlaksananya semua program pembangunan AMPL.

**d. Tersedianya air baku di Kabupaten Tapin yang memenuhi syarat**

Upaya pemenuhan layanan air minum sangat ditentukan oleh ketersediaan air baku. Kabupaten Tapin memiliki sumber-sumber air baku yang sangat potensial yang tersebar di kecamatan. Untuk menjamin ketersediaan air baku guna pemenuhan layanan air minum maka kelestarian sumber air baku harus dijaga dengan berbagai upaya yang terencana dan sistematis.



**e. PHBS membudaya di masyarakat Kab. Tapin**

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu upaya preventif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Penurunan angka penyakit berbasis air dan sanitasi merupakan dampak dari perubahan perilaku higienitas dan sanitasi masyarakat. Upaya perubahan perilaku dijabarkan ke dalam program dan kebijakan yang relevan yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan. Penurunan angka penyakit berbasis air dan sanitasi merupakan upaya bersama dan secara spesifik mendorong percepatan program sejenis yang diselenggarakan dinas terkait khususnya dinas kesehatan.

### **3.3. STRATEGI PENCAPAIAN**

Dengan mempertimbangkan faktor keberhasilan untuk mencapai sasaran pembangunan AMPL secara efektif, Pemerintah Kabupaten Tapin telah menetapkan beberapa strategi yakni :

1. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang menyeluruh dan terpadu.
2. Mengembangkan ketersediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan
3. Mengoptimalkan Pengelolaan sumber air baku yang berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan promosi kesehatan masyarakat melalui Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
5. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan AMPL
6. Menjadikan pengelolaan sampah sebagai aktifitas bernilai ekonomi
7. Meningkatkan pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi
8. Menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang AMPL

*Handwritten signature*



*Lampiran*  
***Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015***

**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan  
(RAD-AMPL)  
Tahun 2015-2019**

## **BAB 4**



**POKJA AMPL**

Kelompok Kerja  
Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan

BAB IV  
PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN AMPL KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 - 2019

PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
<b>Kesehatan</b>		
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat		
Program Perbaikan Gizi	DINKES	APBD
- Gizi	DINKES	APBD
- KB/Lansia	DINKES	APBD
- KIA	DINKES	APBD
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DINKES	APBD
Program Penyehatan Kulaitas Air	DINKES	APBD
Program Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	DINKES	APBD
Program Sanitasi Tempat-tempat Umum (TTU)	DINKES	APBD
Program Forum Kabupaten Sehat	DINKES	APBD
Program Kawasan Sehat (Pembangunan MCK Umum dan Jamban Keluarga Sehat	DINKES	APBD
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES	APBD
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	DINKES	APBD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD DATU SANGGUL	APBD
<b>Pekerjaan Umum</b>		
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	DINAS PU	APBD
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	DINAS PU	APBD
Program Pengendalian Banjir	DINAS PU	APBD
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	DINAS PU	APBD
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	DINAS PU	APBD
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	DINAS PU	APBD
Program PAMSIMAS II	DINAS PU	
Sharing APBN BLM PAMSIMAS II	DINAS PU	APBN
Sharing APBD BLM PAMSIMAS II	DINAS PU	APBD

JP



**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
*Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019*

PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
<b>Perumahan</b>		
Program Lingkungan Sehat Perumahan	DINAS PU	APBD
Program Pengembangan Lingkungan Pemukiman	DINAS PU	APBD
<b>Perencanaan Pembangunan</b>		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	APBD
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPSP	BAPPEDA	APBD
Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	BAPPEDA	APBD
Penyusunan & Evaluasi Strategi Penanggulangan kemiskinan daerah	BAPPEDA	APBD
Penyusunan & Evaluasi RAD pencapaian MDG's	BAPPEDA	APBD
<b>Lingkungan Hidup</b>		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DISTA-KOBER	APBD
Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DISTA-KOBER	APBD
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	BLH	APBD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BLH	APBD
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	BLH	APBD
Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	BLH	APBD
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	BPPKB	APBD
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	BPPKB	APBD
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	BPMPD	APBD
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	BPMPD	APBD
<b>Kehutanan</b>		
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DISHUTBUN	APBD
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	DISHUTBUN	APBD
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	DISHUTBUN	APBD
<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		
Program Pemanfaatan Air Bawah Tanah	DISTAMBEN	APBD





**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019**

PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER PENDANAAN
<b>Penyertaan Modal PDAM</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah & Pusat	PDAM	APBD / APBN



***Lampiran***  
***Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015***

**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan  
(RAD-AMPL)  
Tahun 2015-20019**

## **BAB 5**



**POKJA AMPL**

Kelompok Kerja  
Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan

BAB V

KEBUTUHAN INVESTASI

KEBUTUHAN INVESTASI PROGRAM DAN KEGIATAN AMPL KABUPATEN  
TAPIN TAHUN 2015 – 2019

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA AKHIR	KEBUTUHAN INVESTASI S/D 2019	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Kesehatan				150.624.897.997	
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat					
	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	60	100		DINKES
	Cakupan Posyandu Pumama Mandiri (%)	40	100		DINKES
	Cakupan Penjaringan Siswa SD dan setingkatnya (%)	85	100		DINKES
Program Perbaikan Gizi			100		DINKES
- Gizi	Pemantauan ASI Eksklusif	80	100		DINKES
	Penanggulangan GAKY	100	100		DINKES
	Penanggulangan Gizi Buruk	100	< 20		DINKES
	Pemantauan Pertumbuhan Bayi, Balita & Bumil	90	100		DINKES
	Penanggulangan kurang vitamin A	85	100		DINKES
	Penanggulangan Anemia	<20			DINKES
	Pemantauan Kecamatan bebas rawan gizi	100			DINKES
- KB/Lansia	Optimalisasi Pencatatan Pelaporan KB	80			DINKES
	Peningkatan Pelayanan Usia Lanjut	100			DINKES

*[Handwritten signature]*



**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA AKHIR	KEBUTUHAN INVESTASI S/D 2019	SKPD PENANGGUNG JAWAB
- KIA	Pengelolaan Data KIA	85			DINKES
	Audit Maternal Perinatal	100			DINKES
	Pertemuan/Pelatihan PWS KIA	85			DINKES
	Upaya Akselerasi Penurunan AKI-AKB	270/100rb			DINKES
	Optimalisasi Kegiatan DDTK	83			DINKES
	Optimalisasi PKPR /PKRE	100			DINKES
Program Pengembangan Lingkungan Sehat			100		DINKES
Program Penyehatan Kulaitas Air	Cakupan Air Bersih & Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan dari yang diperiksa (%)	70	100		DINKES
Program Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan dari yang diperiksa (%)	60	100		DINKES
Program Sanitasi Tempat-tempat Umum (TTU)	Tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan dari yang diperiksa (%)	70	100		DINKES
Program Forum Kabupaten Sehat	Cakupan Desa yang mengikuti Forum Kabupaten Sehat, berupa desa dan kawasan sehat (%)	60	100		DINKES
	Cakupan Desa yang megikuti kegiatan pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) (%)	60	100		DINKES
Program Kawasan Sehat (Pembangunan MCK Umum dan Jamban Keluarga Sehat	Kelaura menggunakan Jamban yang memenuhi syarat kesehatan dari yang diperiksa (%)	75	100		DINKES
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan dan penanganan penderita penyakit :				DINKES
	- Prog. TB Paru (%)	50	100		DINKES
	- Prog. ISPA (%)	50	100		DINKES
	- Prog. Malaria (%)	100	100		DINKES
	- Prog. HIV / AIDS (%)	100	100		DINKES
	Prog. DBD yang Ditangani (%)	100	100		DINKES
	Prog. Surveilling	100	100		DINKES



**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA AKHIR	KEBUTUHAN INVESTASI S/D 2019	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Prog.Imunisasi (%)	85	100		DINKES
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Puskesmas yang memiliki tenaga dokter (%)	100	100		DINKES
	Rasio Puskesmas/10.000 penduduk	0,78	1		DINKES
	Rasio Polindes/1000 penduduk	0,44	1		DINKES
	Rasio Pustu/2.500 penduduk	0,56	1		DINKES
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan informasi dan promosi kesehatan masyarakat (%)	100	100		RSUD DATU SANGGUL
<b>Pekerjaan Umum</b>				<b>48.827.004.688</b>	
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong					DINAS PU
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.					DINAS PU
Program Pengendalian Banjir					DINAS PU
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Cakupan rumah tangga bersanitasi (%)	45	100		DINAS PU
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					DINAS PU
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan			0		DINAS PU
Program PAMSIMAS II		45	29		DINAS PU
Sharing APBN BLM PAMSIMAS II			20		DINAS PU
Sharing APBD BLM PAMSIMAS II			9		DINAS PU



**Lampiran Peraturan Bupati Tapin Nomor 2 Tahun 2015**  
**Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Tahun 2015-20019**

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL	KONDISI KINERJA AKHIR	KEBUTUHAN INVESTASI S/D 2019	SKPD PENANGGUNG JAWAB
<b>Perumahan</b>					<b>8.598.940.016</b>	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Luas kawasan kumuh (%)	40	5		DINAS PU
	Program Pengembangan Lingkungan Pemukiman					DINAS PU
<b>Perencanaan Pembangunan</b>					<b>5.426.619.586</b>	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase terlaksananya rencana program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dokumen perencanaan	100	100		BAPPEDA
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPSP					BAPPEDA
	Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)					BAPPEDA
	Penyusunan & Evaluasi Strategi Penanggulangan kemiskinan daerah	tersusunnya SPKD Kabupaten Tapin				BAPPEDA
	Penyusunan & Evaluasi RAD pencapaian MDG's	tersusunnya RAD pencapaian MDG's				BAPPEDA
<b>Lingkungan Hidup</b>					<b>188.775.329.164</b>	
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan :				DISTA-KOBER
		- Kawasan Pertamanan	18 lokasi / 47 Ha	20 lokasi / 50 Ha		DISTA-KOBER
		- Jalur Hijau	13 lokasi / 28 Ha	15 lokasi / 31 Ha		DISTA-KOBER
	Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Sistem Penanganan dan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (%)	60	100		DISTA-KOBER
		Meningkatnya fasilitas pendukung kinerja di TPA Ds. Suato Tatakan pada tahun 2017 (%)	60	100		DISTA-KOBER